



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa, dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VERONIKA MOI NALE, Umur 64 Tahun, Tempat lahir di Bejo, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IGANASIUS SURI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register Nomor: W26-11/12/HK.02/VI/2011 ;

M E L A W A N

1. **MARIA GORETI MEO**, Lahir tahun 1961, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS/Guru, Tempat Tinggal RT.06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **AGNES RESI**, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal RT.06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **EMILIANA MOI**, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal RT.06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **BALTASAR DOY**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Tergugat I, II, III, dan IV, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DOMINIKUS LAKO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register Nomor: W26.U11/16/HK.02/VII/2011;

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT cq. KEPALA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA, Alamat Bajawa,
Kabupaten Ngada; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOHANES KELLEN, A.Pthn., dan ANTONIOUS LODO, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tertanggal 06 Juli 2011 Nomor: 332/SK.53.09/100.12/VII/ 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat di objek perkara ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 Juni 2011 di bawah register perkara Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yang mana dalam persidangan pembacaan gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan beberapa perbaikan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Bata Bejo, Desa Ubedelumolo, Kec. Bajawa, Kab. Ngada ;
2. Bahwa, adapun ke-6 (enam) bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut selengkapny adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan jalan raya;
Selatan	: dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;
Timur	: dengan jalan raya;
Barat	: dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Kali Waebetu ;
-------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan jalan raya ;
- Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;
- Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;
- c. Bidang tanah di lokasi TURE, seluas \pm 4.146 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara : dengan kali mati;
- Selatan : dengan tanah milik KAE DHONE;
- Timur : dengan bidang tanah milik NALE TEDHA ;
- Barat : dengan bidang tanah milik UGE DHONE ;
- d. Bidang tanah di lokasi RORA, seluas \pm 7.128 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : dengan bidang tanah milik BUPU FONO dan SIU MOI ;
- Selatan : dengan kali mati;
- Timur : dengan bidang tanah milik MEO LODA ;
- Barat : dengan bidang tanah milik LEDO NARU ;
- e. Bidang tanah di lokasi BOBOU (hutan bambu), seluas \pm 11.220 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara : dengan bidang tanah milik LOGO ADO dan TITU FONO ;
- Selatan : dengan Kampung Bobou ;
- Timur : dengan bidang tanah milik ROGA MEO dan MEO DITU;
- Barat : dengan bidang tanah milik MOI DHONE dan NGILU MUGE ;
- f. Bidang tanah di lokasi BATA BEJO, seluas \pm 5.900 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara : dengan PIUS WAE ;
- Selatan : dengan PIUS RAGHI ;
- Timur : dengan Kali Wae Kogo ;
- Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo ;
3. Bahwa, keenam bidang tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur PENGUGAT yang bernama NAU NALU ;
4. Bahwa, adapun garis keturunan PENGUGAT dengan sistem pewarisan Matrilineal adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, leluhur PENGGUGAT yang bernama NAU NALU kawin dengan perempuan bernama WULE LUNA (dibelis / pasa) menurunkan WARU WULE^(P), RETO WULE^(L), WIKI WULE^(L) dan SURI WULE^(L).
- Bahwa, WARU WULE^(P) kawin dengan WAE JUE^(L) (kawin masuk/dii sao) menurunkan MEO WARU^(P) namun sudah meninggal dan tidak ada keturunan lagi;
- Bahwa, RETO WULE^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, WIKI WULE^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, SURI WULE^(L) kawin dengan NALU DHOLU^(P) (dibelis/pasa) menurunkan :
 - DHOLU NALU^(P) ,
 - MEO NALU^(P),
 - NONO NALU^(L),
 - NARU NALU^(L)
 - MOTU NALU^(P),
 - MOI NALU^(P) (PENGKUGAT).
 - Bahwa, saudara kandung PENGKUGAT yakni DHOLU NALU^(P), MEO NALU^(P), NONO NALU^(L) , NARU NALU^(L) , MOTU NALU^(P), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan PENGKUGAT kawin dengan REBA MEO^(L) (kawin masuk / dii sao) dan menurunkan WARU MOI^(P) ;

Dengan demikian yang menjadi ahliwaris satu-satunya dari leluhur NAU NALU adalah PENGKUGAT ;

5. Bahwa, orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama MIKEL LEKE pernah datang pada PENGKUGAT dan minta ijin kepada PENGKUGAT untuk mengerjakan sebagian tanah milik PENGKUGAT yang berlokasi di Waebetu dan tanah milik PENGKUGAT yang berlokasi di Bata Bejo sebagaimana tersebut dalam poin posita ke-2 huruf a, b, dan f di atas; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;
6. Bahwa, orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama MIKEL LEKE tersebut telah meninggal dunia sedangkan tanah milik PENGKUGAT yang berlokasi di Waebetu masih terus dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berlokasi di Bata Bejo saat ini telah disertifikat hak milik oleh Tergugat IV;

7. Bahwa, PENGGUGAT bermaksud menggunakan seluruh tanah milik PENGGUGAT yang berlokasi di Waebetu tersebut untuk keperluan PENGGUGAT, dan karenanya PENGGUGAT kemudian meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau mengembalikan / menyerahkan tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan alasan/dalil bahwa mereka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berhak atas tanah tersebut ;
8. Bahwa, PENGGUGAT sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan / mengembalikan tanah tersebut secara baik-baik namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetap tidak mau menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut ;
9. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah milik Penggugat sendiri di Waebetu tersebut;
10. Bahwa, selanjutnya tanah warisan milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo telah disertifikasi oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGGUGAT, sebagai milik Tergugat IV ;
11. Bahwa, akibat Perbuatan Tergugat IV tersebut yang tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT telah mensertifikatkan bidang tanah milik PENGGUGAT di Bata Bejo tersebut , PENGGUGAT merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanah di Bata Bejo secara tidak sah dan melawan hukum;
12. Bahwa, untuk memberikan rasa tenang dan menjamin objek sengketa dalam gugatan ini tetap utuh khususnya terhadap tanah milik Penggugat di Bata Bejo tersebut, karena adanya kekuatiran Penggugat bahwa Tergugat IV akan mengalihkan atau memindahtangankan atau menjual atau menggadaikannya dan tindakan-tindakan lain yang akan berakibat lebih merugikan Penggugat maka PENGGUGAT mohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV yang berlokasi di BATA BEJO tersebut ;
13. Bahwa, melalui gugatan ini PENGGUGAT bermaksud mendapatkan kembali hak PENGGUGAT yang seharusnya dilindungi secara hukum agar baik Tergugat I, II, III, IV atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini :
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan Kali Waebetu ;
 - Selatan : dengan jalan raya ;
 - Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;
 - Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;
 - c. Bidang tanah di lokasi TURE, seluas \pm 4.146 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan kali mati;
 - Selatan : dengan tanah milik KAE DHONE;
 - Timur : dengan bidang tanah milik NALE TEDHA ;
 - Barat : dengan bidang tanah milik UGE DHONE ;
 - d. Bidang tanah di lokasi RORA, seluas \pm 7.128 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan bidang tanah milik BUPU FONO dan SIU MOI ;
 - Selatan : dengan kali mati;
 - Timur : dengan bidang tanah milik MEO LODA ;
 - Barat : dengan bidang tanah milik LEDO NARU ;
 - e. Bidang tanah di lokasi BOBOU (hutan bambu), seluas \pm 11.220 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan bidang tanah milik LOGO ADO dan TITU FONO ;
 - Selatan : dengan Kampung Bobou ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan bidang tanah milik ROGA MEO dan MEO DITU;

Barat : dengan bidang tanah milik MOI DHONE dan NGILU MUGE ;

f. Bidang tanah di lokasi BATA BEJO, seluas \pm 5.900 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan PIUS WAE ;

Selatan : dengan PIUS RAGHI ;

Timur : dengan Kali Wae Kogo ;

Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo ;

Adalah tanah milik PENGGUGAT yang merupakan warisan dari leluhur PENGGUGAT yang bernama NAU NALU ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT yang berlokasi di ;

a. Bidang tanah di lokasi Waebet, seluas \pm 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan raya;

Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;

Timur : dengan jalan raya;

Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;

b. Bidang tanah di lokasi Waebet, seluas \pm 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kali Waebet ;

Selatan : dengan jalan raya ;

Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;

Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada PENGGUGAT ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat IV mensertifikasi tanah milik PENGGUGAT yang berlokasi di BATA BEJO, seluas \pm 5.900 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan PIUS WAE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan PIUS RAGHI ;

Timur : dengan Kali Wae Kogo ;

Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo ;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

6. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-5 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada PENGUGAT ;

7. Menyatakan menurut hukum surat Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) di atas tanah milik Penggugat yang berlokasi di BATA BEJO, seluas \pm 5.900 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan PIUS WAE ;

Selatan : dengan PIUS RAGHI ;

Timur : dengan Kali Wae Kogo ;

Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo ;

sebagaimana tersebut dalam petitum ke-5 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah sengketa yang berlokasi Bata Bejo adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah hadir yaitu untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya IGANASIUS SURI, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, II, III, dan IV telah hadir kuasa hukumnya DOMINIKUS LAKO, dan Turut Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOHANES KELLEN, A.Pthn., dan ANTONIOUS LODO;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan jalan mediasi, namun usaha mediasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal sebagaimana laporan hakim mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat atau Para Tergugat haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain atau yang tidak mempunyai hubungan hukum (Putusan MARI No. 124K/Sip/1971);
2. Bahwa menurut hukum adat Ngada/Bajawa pada umumnya atau Kampung Bobou dan atau Boua pada khususnya yang menentukan bahwa anak lelaki maupun perempuan adalah harta dari sebuah Sao atau rumah adat pokok, yang mana dalam Sao itu pula terdapat kekayaan tanah-tanah (ngora), rumpun bambu (napu bheto) Kaba jara (hewan peliharaan), wea loda (emas permata);

Bahwa segala kekayaan Sao tersebut apabila ada gangguan baik secara perdata ataupun pidana dari pihak lain maka asset berupa orang-orang dalam Sao itu yang harus dipertahankan ;

Bahwa orang-orang yang mempertahankan gangguan itulah adalah selayaknya adalah orang-orang yang disebut Mori Sao dan atau ahli waris dari sao tersebut;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, bahwa yang digugat adalah harta kekayaan tanah-tanah dari Sao LAY TOLO yang tentunya ada ahli warisnya baik lelaki maupun perempuan.

Bahwa bapak MIKAEL LEKE DHONE sebagai salah satu pewaris asal Sao LAY TOLO mempunyai 8 anak baik lelaki maupun perempuan yang kesemuanya sebagai ahli waris dari Sao LAY TOLO yang tentunya bila kita hubungkan dengan tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat maka kepemilikan tanah-tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama ahli waris Sao LAY TOLO yang walaupun dalam penguasaannya tidak semuanya berada dalam penguasaan 8 (delapan) ahli waris Sao LAY TOLO dan atau ahli waris lainnya;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat anak perempuan yang mempunyai hak atas dasar bahwa menurut adat Bajawa dengan sistem pewarisan matrilineal (yang benar matrilineal) bahwa perempuan yang mewarisi kekayaan dari leluhur. Akan tetapi bahwa penggugat tidak menjelaskan dan menegaskan asal warisan dari objek sengketa, asal alas hak dari Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa alasan Tergugat I, II, III, IV memiliki dan menguasai objek sengketa dan lain-lainnya;

4. Bahwa kalau kita menyimak lebih dalam objek tanah yang digugat oleh Penggugat maka sangat tidak jelas karena ada bidang tanah yang diberikan oleh Sao LAY TOLO melalui nenek WARU WULE dan Bapak MIKAEL LEKE DHONE untuk digarap oleh Penggugat dan masih digarap oleh Penggugat itu ikut digugat oleh Penggugat;

Berdasarkan eksepsi yang kami kemukakan di atas, maka kami minta kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara baik dan benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa seperti yang sudah kami kemukakan dalam eksepsi bahwa dari perspektif hukum adat Ngada pada umumnya, Bajawa pada khususnya dimana termasuk pula pada Kampung Bobou maka yang menjadi asset (kekayaan) sebuah Sao adalah manusia baik lelaki maupun perempuan, ngia ngora (tanah-tanah baik yang digarap maupun yang belum), napu bheto (rumpun bambu), wea loda (emas permata), kaba jara (kerbau kuda dan hewan piaraan)

Dengan demikian maka manusia sebagai kekayaan sebuah Sao didudukan pula sebagai pewaris dan ahli waris yang mana manusia sebagai pewaris dapat mengalihkan warisan baik berupa Sao, Ngia Ngora, Napu Bheto, Wea Loda serta Kaba Jara kepada ahli waris dan atau mengalihkan dalam bentuk hibah, jual beli dan atau tukar menukar baik kepada orang dalam Sao sendiri atau kepada orang lain;

3. Bahwa bertolak dari perspektif poin 2 di atas maka orang atau manusia yang dapat melakukan segala perbuatan / transaksi hukum dikategorikan sebagai orang / manusia yang mempunyai hak atas Sao dan kekayaannya dan mempunyai kewajiban atas Sao dan kekayaannya;
4. Bahwa dengan demikian apabila kita hubungkan dengan perkara perdata ini maka objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan asset / kekayaan Sao LAY TOLO yang mana kapasitas Penggugat harus diuji status keabsahannya sebagai manusia kekayaan Sao LAY TOLO yang apabila ada hak keperdataannya diganggu oleh orang lain maka sepantasnya Penggugat dapat mengambil kembali hak keperdataannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Sao LAY TOLO ada sebelum-sebelum masa NAU NALU yang selanjutnya pemuda NAU NALU kawin berbelis dengan seorang perempuan bernama WULE LUNA hidup berkeluarga, beranak pinak serta memiliki dan menguasai asset / kekayaan dari Sao LAY TOLO termasuk tanah-tanah yang sekarang menjadi objek sengketa poin a, b, c, d kecuali bidang pada poin e yaitu tanah di lokasi BOBOU (tanah milik BOU TUA, RIWA TUA, dan LINA TUA) dan poin f yaitu tanah di BATA BEJO (karena masih milik orang lain);
6. Bahwa, dari hasil perkawinan antara NAU NALU dengan perempuan WULE LUNA, maka lahirlah anak yang pertama seorang perempuan yang diberi nama IGO WULE, anak kedua seorang lelaki yang diberi nama RETO WULE, kemudian lahir lagi anak ketiga seorang perempuan dan diberi nama WARA WULE, selanjutnya terlahir lagi seorang laki-laki bernama WIKA WULE dan selanjutnya yang bungsu seorang lelaki yang diberi nama SURI WULE sehingga dari hasil perkawinan ini mereka mendapatkan 5 (lima) orang anak dan ke-5 (lima) anak ini adalah ahli waris Sao LAY TOLO;
7. Bahwa, anak perempuan pertama yang bernama IGO WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki bernama PEGU DOI hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama DHONE IGO;
8. Bahwa, anak kedua perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama RETO WULE sampai dengan meninggal dunia tidak melakukan perkawinan sehingga RETO WULE tidak mempunyai ahli waris;
9. Bahwa, anak ketiga perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama WARA WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki yang bernama WAE JUE selanjutnya mendapat seorang anak yang bernama MEO WARA akan tetapi anak yang bernama MEO WARA ini meninggal dunia pada usia dini sehingga status sebagai ahli waris Sao LAY TOLO hanya sampai pada anak MEO WARA;
10. Bahwa, anak kelima dari perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama WIKA WULE sampai dengan meninggal dunia tidak melakukan perkawinan sehingga WIKA WULE tidak mempunyai ahli waris;
11. Bahwa, anak keenam dari perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama SURI WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang perempuan berasal dari kampung BOUA yang bernama NALE DOLU sehingga status ahli waris sao LAY TOLO dari perkawinan ini hanya sampai pada SURI WULE saja;

Bahwa selanjutnya dari perkawinan tak berbelis (dii sao) antara SURI WULE dengan NALE DOLU melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu DOLU NALE, MEO NALE, NONO NALE, NARU NALE, MOTU NALE dan VERONIKA MOI NALE (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, anak keenam dari perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama SURI WULE tidak bisa mewariskan asset / kekayaan Sao LAY TOLO kepada anak-anaknya termasuk kepada Penggugat karena SURI WULE yang kawin dengan perempuan NALE DOLU bukanlah berbelis (bukan pasa) atau dengan kata lain SURI WULE kawin masuk ke dalam rumah adat milik NALE DOLU (dii sao);

13. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tanah-tanah asset/kekayaan Sao LAY TOLO maka terhadap tanah-tanah asset / kekayaan Sao LAY TOLO tersebut status dan kedudukan PENGGUGAT didudukan sebagai orang yang TIDAK BERHAK atas asset / kekayaan Sao LAY TOLO;

14. Bahwa, karena PENGGUGAT adalah orang yang tidak berhak atas asset / kekayaan Sao LAY TOLO maka PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak yang kuat dan pasti untuk menggugat Para Tergugat dan oleh karena itu apa yang digugat oleh PENGGUGAT baik posita maupun petitum sudah seharusnya ditolak;

Bahwa selanjutnya perempuan DHONE IGO setelah dewasa melakukan perkawinan tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki bernama DOI MEO hingga melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama seorang perempuan bernama SUSANA PAE DHONE, anak kedua seorang lelaki yang bernama MIKAEL LEKE DHONE, anak ketiga seorang perempuan yang bernama ELISABETH WULE DHONE dan yang keempat seorang lelaki bernama YOSEPH A. NAU DHONE;

Bahwa ke-4 (empat) anak DHONE IGO dan DOI MEO tersebut setelah dewasa melakukan perkawinan dengan uraian sebagai berikut :

SUSANA PAE DHONE kawin tak berbelis (dii sao) dengan lelaki PAULUS WERU DHIU melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu LUSIA OKE PAE, YASHINTA TAI PAE, VERONIKA WAKU PAE, MIKAEL Y. NAU PAE dan GASPAR LEDE PAE, sehingga anak-anak dari perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset / kekayaan dari Sa'o LAY TOLO;

Mikael Leke Dhone kawin berbelis (pasa) dengan seorang perempuan yang bernama THERESIA MELI TOLO yang dari perkawinan tersebut mendapat 8 (delapan) orang anak yaitu AGUSTINA TOLO MELI, MARIA GORETI MEO MELI (Tergugat I), BALTASAR DOI MELI (Tergugat IV), AGNES RESI MELI (Tergugat II), EMANUEL M. LAPE MELI, KRISTINA E. MOI MELI (Tergugat III), ALOYSIUS Y. RABA MELI dan EMANUELA M. IGO MELI, sehingga anak-anak dari perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset / kekayaan Sao LAY TOLO;

ELISABETH WULE DHONE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki yang bernama MOSES SURI BEO, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu AMBROSIOUS GOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULE, THEODORUS LAKO WULE, dan MARKUS DOI WULE, sehingga anak-anak dari hasil perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset/kekayaan Sao LAY TOLO.

YOSEPH A. NAU DHONE kawin berbelis (pasa) dengan seorang perempuan yang bernama SISILIA NABEN, selanjutnya mendapat keturunan 4 (empat) orang anak yaitu PATRISIUS DOI NAU, THERESIA DHONE NAU, AMOS N. GOJA NAU dan ROSWINDA IGO NAU yang selanjutnya anak-anak dari hasil perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset/kekayaan Sao LAY TOLO;

Bahwa SUSANA PAE DHONE, MIKAEL LEKE DHONE, ELISABETH WULE DHONE dan YOSEPH A. NAU DHONE telah meninggal dunia semua sehingga sekarang yang duduk sebagai ahli waris Sao LAY TOLO yang utuh dan pasti adalah anak-anaknya yang masih hidup;

C. DALAM REKONVENS

1. Bahwa uraian yang telah kami kemukakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi;
2. Bahwa dengan adanya gugatan konpensi dari Tergugat rekonpensi yang mana Tergugat rekonpensi dalam gugatan konpensi menguasai seluruh bidang tanah di lokasi TURE dan lokasi RORA serta sebagian di lokasi a dan b WAEBETU maka terdapatlah niat beritikad tidak baik untuk memiliki asset/kekayaan Sao LAY TOLO yang sekarang cuma berupa tanah-tanah dan rumah adat (Sao) LAY TOLO;
3. Bahwa dengan itikad buruk untuk memiliki asset / kekayaan Sao LAY TOLO maka perbuatan Tergugat rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat rekonpensi maka para Penggugat rekonpensi serta ahli waris SAO LAY TOLO lainnya meminta kepada Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan penguasaan secara de facto Sao LAY TOLO;
5. Bahwa bertolak dari ketiadaan alas hak yang utuh dan pasti di satu sisi dan di sisi lain penguasaan secara de facto atas Sao LAY TOLO dan tanah di TURE dan RORA serta sebagian tanah di lokasi WAEBETU poin a dan b oleh Tergugat rekonpensi maka para penggugat rekonpensi masih membuka pintu maaf bagi Tergugat rekonpensi untuk :
 - a. Meminta maaf atas kekeliruan Tergugat rekonpensi ;
 - b. Apabila Tergugat rekonpensi telah meminta maaf atas kekeliruannya maka para Penggugat rekonpensi dan ahli waris Sao LAY TOLO lainnya akan mengundang tergugat rekonpensi untuk bermusyawarah mengenai penguasaan de facto atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sao LAY TOLO, tanah di lokasi TURE dan RORA serta sebagian tanah di lokasi WAE BETU poin a dan b gugatan konpensasi;

6. Bahwa apabila gugatan rekonvensi ini tetap tidak ada niat baik dari Tergugat rekonvensi untuk menyadari ketiadaan alas hak yang utuh dan pasti dari Tergugat rekonvensi maka lewat gugatan rekonvensi ini Para Penggugat rekonvensi serta ahli waris Sao LAY TOLO lainnya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa kiranya memutuskan :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bukan ahli waris Sao Lay Tolo sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat para Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa penguasaan secara de facto Say Lay Tolo serta tanah di lokasi TURE dan RORA serta sebagian tanah di WAE BETU pada poin a dan b gugatan konpensasi serta perbuatan menggugat Para Tergugat konpensasi merupakan perbuatan yang beritikad buruk untuk memiliki asset / kekayaan Sao LAY TOLO adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan penetapan agar meminta maaf pada para Penggugat rekonvensi atas kekeliruan yang dibuatnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat secara keliru memilih Badan Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara porsi Turut Tergugat yang berhubungan dengan “absolute competentie” adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:
 - a. Bahwa dengan hukum pemerintah RI in casu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada, dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelola administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan dipersamakan dengan orang per orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;

Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayah Republik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuang dalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domain) atas tanah yang sama tingkatnya / sejajar dengan orang per orang atau badan hukum. Bahwa dengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalam tatanan hukum Indonesia, dimana Negara tidak lagi sebagai pemilik akan tetapi sebagai penguasa (tidak memiliki) hal mana tertuang dalam Pasal 2 dan penjelasan umum angka II UUPA sehingga dengan demikian konsekwensi hukum UUPA dan segala peraturan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara;

- b. Bahwa perbuatan menerbitkan sertifikat adalah tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Jo. KEPPRES No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan adalah mengelola Administrasi Pertanahan dengan berpedoman pada UUPA beserta aturan pelaksanaannya. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan personifikasi Negara selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk para Penggugat maupun badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Dengan demikian konsekwensi hukumnya apabila terjadi masalah dalam melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat seharusnya yang mengadili adalah kewenangan PTUN;

- c. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menetapkan pemerintah RI in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai turut tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat demikian kedudukan subjek hukum pemerintah RI adalah sama dengan atau setidaknya tidaknya sejajar dengan orang per orang atau badan hukum (Maria Goreti Meo / Tergugat I);
- d. Bahwa para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat butir 5 s/d 10 dapat dikonstatir bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat (sertifikat hak milik Nomor M.429/Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi) yang tidak cermat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teliti sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan dimaksud adalah perbuatan penguasa dalam bidang lingkup administrasi Negara;

Berdasarkan uraian pada butir 1 a, b, c, d, di atas bahwa perbuatan penerbitan sertifikat adalah perbuatan penguasa dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, dengan demikian sesungguhnya yang mengadili perkara porsi Turut Tergugat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa penetapan subjek hukum sebagai Turut Tergugat sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah atas nama BALTASAR DOI adalah "error in persona".

Bahwa penggugat dengan sadar dan meyakinkan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dan telah menetapkan subjek hukum sebagai Turut Tergugat adalah pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa (subjek gugatan poin 5);

Bahwa badan atau pejabat pemerintah RI yang sah yang merupakan lembaga Negara yang sah saat ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tugas dan fungsi utama mengelola administrasi pertanahan adalah sebagai berikut :

- Di tingkat pusat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
- Di tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
- Di tingkat Kabupaten Ngada adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas para Penggugat telah secara nyata dan adanya kekeliruan yang nyata pula, terkesan tidak mengikuti perkembangan lembaga pemerintah yang ada di Republik Indonesia tercinta dan tidak benar dalam penyebutannya, dengan demikian seharusnya subjek hukum yang lengkap sehubungan dengan pengelolaan administrasi pertanahan (penerbitan sertifikat Hak Milik No. M.429/Ubedolumolo atas nama BALTASAR DOI) secara hirarki penyebutan yang sah adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa;

Dalam bentuk error in persona sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM JAWABAN

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tetap dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban ;
2. Bahwa kami Turut Tergugat menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;
3. Bahwa tentang objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. M429 yang terletak di Desa Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi, baik letak, luas maupun batas-batasnya sesuai fakta hukum yang berlaku ;
4. Bahwa tanah atas nama Baltasar Doi dengan status hak milik Nomor 429 yang terletak di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada seluas 4.150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Theresia Bupu Bhebe;

Selatan : tanah milik Pius Wae, tanah milik SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu;

Timur : dengan tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;

Barat : jalan ke Kp Bejo

5. Bahwa proses pensertifikatan tanah atas nama Baltasar Doi telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas dan kebijaksanaan pertanahan bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk para Penggugat maupun Badan Hukum Perdata lainnya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan mengambil putusan yang amat pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sebagai hukum menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Ubedolumolo atas nama Beltasar Doi adalah sah menurut hukum ;

5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2011, begitu pula halnya Tergugat I, II, III, IV telah pula mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2011, sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya, replik dan duplik tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang dalam perkara ini diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perdamaian No.2/GB/1976, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Benedikta Ngete, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Yohanes Gisi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Benediktus Nai, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petronela Nau Pae, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Yosefina Fono, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Yuliana Ka'e, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Leonardus Meo, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Buku Register Tanah, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Tanda Penerimaan Sementara PBB, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Serfikat Tanah Milik No. 27 atas nama Petrus Sina, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Yosef Leo, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Joseph Dopo, diberi tanda P-16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Katharina Tuna, diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Hubertus Tiba, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Leonardus Mesa, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Eligius Radho, diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Anastasia Dhone, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Rosadalima Ngilo, diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Martinus Ria, diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Wilhelmina Nau, diberi tanda P-24 ;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Kristina Dhone, diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Robertus Repa, diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Wilhelmus Jara Waru, diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petronela Nau Pae, diberi tanda P-28 ;
29. Fotocopy Bahan-Bahan Rehap Seri A Desa Ubedolumolo, diberi tanda P-29 ;
30. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-30 ;
31. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-31 ;
32. Fotocopy Buku Register Tanah, diberi tanda P-32 ;
33. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2011, diberi tanda P-33 ;
34. Fotocopy Gambar Ukur Nomor 23/Tahun 2002, diberi tanda P-34 ;
35. Fotocopy Penetapan dan Bukti Pembayaran PBB/Pajak Daerah, diberi tanda P-35 ;
36. Fotocopy Tanda Penerimaan Sementara Pembayaran PBB, diberi tanda P-36 ;
37. Fotocopy Tanda Penerimaan Sementara Pembayaran PBB, diberi tanda P-37 ;
38. Fotocopy Formulir Pendataan Tanah Seri A, diberi tanda P-38 ;
39. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-39 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-40;

41. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-41;

42. Fotocopy Surat berisikan Nama Pemilik, Nama Tempat, Luas Ha, Batas-batas Utara, Selatan, Timur, Barat, diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula bubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang termuat lengkap di Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **MARTINUS RIA**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di WAEBETU bagian b ;
 - Bahwa, tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa di WAEBETU bagian b;
 - Bahwa, tanah saksi terletak di sebelah timur tanah sengketa di WAEBETU bagian b;
 - Bahwa, selain saksi ada orang lain yang berada di sebelah timur tanah sengketa yakni Anastasia Dhone, sedangkan batas sebelah utara dengan kali mati, sebelah barat dengan tanah milik Toni Min Tansatrisna dimana dulunya adalah tanah milik Gori Rodja ;
 - Bahwa, saksi mulai kerja di tanah saksi yang terletak di sebelah timur tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, yang saksi saksikan sendiri selama ini tanah sengketa di WAEBETU bagian b adalah tanah milik Penggugat dan dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi MIKAEL LEKE orang tua Tergugat I, II, III, IV bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1978 dan sekarang anak-anak MIKAEL LEKE masih bekerja di tanah sengketa ;
 - Bahwa, yang saksi saksikan bahwa Penggugat yang lebih dahulu ada dan kerja di tanah sengketa sedangkan MIKAEL LEKE baru datang kemudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa yang terletak di RORA dan TURE karena tanah yang di Rora itu berbatasan dengan tanah saksi sedangkan tanah yang di Ture saksi sering lihat penggugat dan tergugat kerja disana;
- 2. Saksi **ROSADELIMA NGILO**, saksi di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di WAEBETU bagian a ;
 - Bahwa, tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa di WAEBETU bagian a ;
 - Bahwa, tanah saksi di sebelah selatan tanah sengketa di WAEBETU bagian a ;
 - Bahwa, yang saksi saksikan sendiri selama ini tanah sengketa di WAEBETU bagian a adalah tanah milik Penggugat MOI NALE;
 - Bahwa, saksi tahu tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat MOI NALE dari cerita Nenek dan kakek saksi yang bernama Kristina Ripo dan Servas Soi;
 - Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa di WAEBETU bagian a, sebagai berikut sebelah selatan dengan tanah milik saksi, sebelah utara dan timur dengan jalan, sebelah barat dengan tanah milik Yohana Gori Radja ;
 - Bahwa, tanah saksi yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa di WAEBETU bagian a pada tahun 1987 sudah bersertifikat Hak Milik atas nama PETRUS SINA (bapak kandung saksi);
 - Bahwa, dalam sertifikat tersebut disebutkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan Moi Nale (Penggugat);
 - Bahwa, yang saksi saksikan bahwa Penggugat yang lebih dahulu ada dan kerja di tanah sengketa sedangkan MIKAEL LEKE baru datang kemudian ;
 - Bahwa, MIKAEL LEKE mulai kerja di tanah sengketa di Waebetu sejak pindah ke Radha;
 - Bahwa, yang saksi lihat kerja di tanah sengketa di Waebetu bagian a adalah Penggugat MOI NALE dan Tergugat III. EMILIANA MOI;
- 3. Saksi **PETRONELA NAU PALE**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang silsilah keturunan dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nenek saksi yang bernama JAWA NALE adalah saudara kandung dari GOGI NALE;
 - Bahwa, Para Terdakwa bukan keturunan dari perkawinan antara NAU NALU dengan WULE LUNA akan tetapi dari perkawinan antara GOGI NALE dengan WULE LUNA;
 - Bahwa, dari perkawinan antara GOGI NALE dengan WULE LUNA lahir anak perempuan yang bernama IGO WULE;
 - Bahwa, GOGI NALE kemudian meninggalkan WULE LUNA dengan membawa IGO WULE ke rumahnya GOGI NALE;
 - Bahwa, GOGI NALE berasal dari suku / woe PENGU kaka mogo sa'o Milo Zi'a yang ada di BEJO;
 - Bahwa, GOGI NALE kemudian kawin lagi dengan PAE DIWI;
 - Bahwa, WULE LUNA kemudian kawin dengan NAU NALU ;
 - Bahwa, IGO WULE kemudian kawin dengan PEGU ROJA (PEGU DOI) dan dari perkawinan mereka lahir anak perempuan yang bernama DHONE IGO;
 - Bahwa, DHONE IGO kemudian kawin dengan DOI SOKO (DOI MEO) dan dari perkawinan mereka lahir anak perempuan SUSANA PAE DHONE, anak laki-laki MIKAEL LEKE DHONE, anak perempuan ELISABETH WULE DHONE, dan anak laki-laki YOSEPH NAU DHONE;
 - Bahwa, warisan dari sa'o PENGU sudah dibagi-bagikan kepada keturunan IGO WULE yakni DHONE IGO;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat meninggalnya SUSANA PAE DHONE (anak dari DHONE IGO) di BEJO potong babi rawu lua ngana dari Sao Penga Jawa rumahnya Bapak WILHELMUS JARA WAKU;
4. Saksi **WILHELMINA LUSI**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di BETA BEJO, Desa Ubedolumolo;
 - Bahwa, tanah sengketa di BETA BEJO, Desa Ubedolumolo dulunya adalah milik bapak saksi yang bernama YOHANES NIKI DHAKU;
 - Bahwa, bapak saksi yang bernama YOHANES NIKI DHAKU menukar tanah yang di BETA BEJO tersebut dengan tanah milik VERONIKA MOI NALE yang terletak di LEBIJAGA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertukaran tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1972 / 1973 ;
- Bahwa, alasan pertukaran tanah tersebut adalah supaya lebih dekat dengan kakak saksi yang bernama Helena Diwi yang kerja tanah di Lebijaga;
- 5. Saksi **HELENA DIWI**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di BETA BEJO, Desa Ubedolumolo;
 - Bahwa, tanah sengketa di BETA BEJO, Desa Ubedolumolo dulunya adalah milik bapak saksi yang bernama YOHANES NIKI DHAKU;
 - Bahwa, bapak saksi yang bernama YOHANES NIKI DHAKU menukar tanah yang di BETA BEJO tersebut dengan tanah milik VERONIKA MOI NALE yang terletak di LEBIJAGA;
 - Bahwa, pertukaran tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1972 / 1973 ;
 - Bahwa, alasan pertukaran tanah tersebut adalah supaya lebih dekat dengan saksi yang kerja tanah di Lebijaga;
- 6. Saksi **BENEDIKTUS NAI**, saksi di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang silsilah keturunan dari Penggugat;
 - Bahwa, leluhur penggugat yang bernama SURI WULE (laki-laki) kawin secara belis pasa dengan isterinya NALE DHOLU yang berasal Boua;
 - Bahwa, SURI WULE berasal dari SAO LAY TOLO suku/woe Kebe di Bobou;
 - Bahwa, yang menerima belis adalah Yohanes Wudo dan Simon Ka'u;
 - Bahwa, belis yang diberikan berupa Lu'e Ema (kain selendang), Lawo (Kain), Tulu Lawo, Lue Ema (kerbau 1 ekor), Dulu Lue (kerbau 1 ekor), Lalu Une (kerbau 1 ekor), Tolo Wuli (kuda 1 ekor), Saga;
 - Bahwa, anak-anak dari SURI WULE dan NALE DHOLU sudah meninggal dunia semua dan yang masih hidup hanya Penggugat VERONIKA MAU NALE dan anaknya SINTA WARA;
 - Bahwa, saksi pernah meminta ijin kepada Penggugat VERONIKA MOI NALE untuk mengolah tanahnya di Waebet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **JOSEPH DOPO**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa, isteri dari MIKAEL LEKE yang bernama THERESIA MELI TOLO (orang tua Tergugat I, II, III, IV) adalah tante saksi;
- Bahwa, tante saksi yang bernama TITU MELI dan THERESIA MELI TOLO sepupu kandung;
- Bahwa, pada saat MIKAEL LEKE kawin dengan THERESIA MELI TOLO bukan belis namun kawin masuk (dii sao) yang dilaksanakan di Kampung Bu'u / Jerebuu, Desa Dariwali;
- Bahwa, MIKAEL LEKE masuk ke Sa'o ULU DAMA;
- Bahwa, pada saat perkawinan MIKAEL LEKE ada membawa barang berupa Kuku Laka dan Be'o sa'o ;
- Bahwa, saksi juga masuk dalam Sa'o ULU DAMA, suku Raba;

8. Saksi **LEONARDUS MESA**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di HUTAN BAMBU ;
- Bahwa, pemilik tanah sengketa di hutan bambu adalah milik Suku Woe Kebe ;
- Bahwa, rumpun bambu yang ada di HUTAN BAMBU tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan dalam anggota suku/woe Kebe;
- Bahwa, MIKAEL LEKE bukan anggota suku/woe KEBE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan alat bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petrus Nono Dula, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petrus Wago Godho, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petrus Raga, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Markus Rani, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Ignasius Deze, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Zakariuas Lodo, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Veronika Ene, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Petrus Ria, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Martinus Bei, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Hilarius Godja, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy gambar silsilah keluarga, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Maria Yasinta Tai, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Robertus Repa, diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Maria Dhitu, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Pius Wae, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Sekretaris an Lurah Faobata, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Surat kepada Bapak Camat Bajawa tanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2010, diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2010, diberi tanda T-23 ;
24. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2011, diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2011, diberi tanda T-25 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda T-26 ;

27. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2010, diberi tanda T-27;

28. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2011, diberi tanda T-28;

29. Fotocopy STTS PBB Tahun 2011, diberi tanda T-29 ;

30. Fotocopy Himpunan Bukti Pembayaran Pajak, diberi tanda T-30 ;

31. Fotocopy Surat Pernyataan Batas Tanah Pius Wae, diberi tanda T-31 ;

32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 429, diberi tanda T-32 ;

33. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Marselinus Raghi, diberi tanda T-33 ;

34. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Yakobus Lengu, diberi tanda T-34 ;

35. Fotocopy Surat Pernyataan dari 8 tokoh adat, diberi tanda T-35 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula bubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I, II, III, IV dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I, II, III, IV juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang termuat lengkap di Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS NONO**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah tinggal di BATA BEJO;
 - Bahwa, saksi menyaksikan Penggugat VERONIKA MOI NALE tinggal bersama dengan tantenya yang bernama WARA WULE di SAO LAY TOLO;
 - Bahwa, yang saksi ketahui sekarang SAO LAY TOLO berada di Bobou dan sekarang yang tinggal di SAO LAY TOLO adalah VERONIKA MOI NALE;
 - Bahwa, setahu saksi NARU NALE meninggal di rumah MIKAEL LEKE, jenasahnya kemudian disemayamkan di SAO LAY TOLO di BEJO baru kemudian dimakamkan di Boua, alasannya setahu saksi karena NALE DHOLU tidak dibelis oleh SURI WULE;
 - Bahwa, MIKAEL LEKE kawin belis dengan THERESIA MELI TOLO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dibelis kemudian dilakukan upacara Zio Wae di sa'o Lay tolo di Bejo ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada orang dari Suku Kebe yang datang untuk antar belis;
 - Bahwa, MIKAEL LEKE meninggal dan dikuburkan di Lekosoro dan tidak disemayamkan di SAO LAY TOLO;
2. Saksi **YAKOBUS LENGU**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di WAEBETU bagian b ;
 - Bahwa, tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa di WAEBETU bagian b ;
 - Bahwa, tanah saksi di sebelah barat tanah sengketa di WAEBETU bagian b ;
 - Bahwa, saat ini tanah milik saksi tersebut sudah dijual kepada Tonny Min;
 - Bahwa, saksi melihat MIKAEL LEKE orang tua Tergugat I, II, III, IV bekerja di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, saksi juga menyaksikan Penggugat VERONIKA MOI NALE ada bekerja di atas tanah sengketa tersebut;
3. Saksi **PETRUS RIA**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi rumah adat SAO LAY TOLO di Bobou;
 - Bahwa, saksi tidak tahu soal SAO LAY TOLO pada saat di BEJO;
 - Bahwa, pada tahun 1976 saksi ikut membantu MIKAEL LEKE membangun rumah sehat di Bobou;
 - Bahwa, pada tahun 1977 Penggugat VERONIKA MOI NALE yang tinggal di rumah tersebut ;
 - Bahwa, setahu saksi baru pada tahun 1999 rumah tersebut di buat permanen dan diadakan seremonial adat sebagai Sao LAY TOLO;
4. Saksi **HILARIUS GODJA**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang silsilah turunan dari GOGI NALE;
 - Bahwa, GOGI NALE tidak pernah menikah dengan WULE LUNA namun hanya menikah dengan PAE DIWI;
 - Bahwa, dari perkawinan GOGI NALE dengan PAE DIWI melahirkan Pae Rewo (Ibu Saya), Hewe Rewo dan Bate Rewo;
 - Bahwa, Sao saksi adalah sa'o Milo Zi'a dan yang menghuni sa'o Milo Zi'a sekarang adalah Margaretha Dhone Pae dan Ignasius Deze;
 - Bahwa, IGO WULE adalah anak piara dari GOGI NALE ;
 - Bahwa, IGO WULE juga mendapat warisan dari GOGI NALE;
 - Bahwa, MIKAEL LEKE tidak mendapatkan warisan dari GOGI NALE namun hanya SUSANA PAE DHONE dan ELISABETH WULE DHONE;
5. Saksi **VERONIKA ENE**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi pada saat kelas III pernah tinggal di BATA BEJO;
 - Bahwa, saksi di BEJO tinggal bersama dengan WARA WULE dan Penggugat VERONIKA MOI NALE;
 - Bahwa, pada saat WARA WULE mau meninggal WARA WULE ada berpesan kepada Mikel Leke : "Guru,engkau jangan lepas rumah ini, cucuku Reti Me'o (Tergugat I) tinggal dan gantikan posisi saya di rumah ini" ;
 - Bahwa, tidak tahu mengapa sao LAY TOLO di BEJO sedangkan Ngadhu dan Bhaganya ada di BOBOU;
 - Bahwa, setahu saksi NARU NALE meninggal di rumah MIKAEL LEKE, jenasahnya kemudian disemayamkan di SAO LAY TOLO di BEJO baru kemudian dimakamkan di Boua, alasannya setahu saksi karena NALE DHOLU tidak dibelis oleh SURI WULE;
6. Saksi **PIUS WAE**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di BEJO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yang mengelola tanah sengketa di BEJO adalah MIKAEL LEKE dan anak-anaknya;
 - Bahwa, tanah di BEJO sudah bersertifikat atas nama BALTASAR DOI (Tergugat IV);
 - Bahwa, proses sertifikatnya terjadi tahun 2010 lewat PRONA;
7. Saksi **MARIA DHITU**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di BEJO;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang YOHANES NIKI DAKU ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui yang mengelola tanah sengketa di BEJO adalah MIKAEL LEKE dan anak-anaknya;
 - Bahwa, tanah di BEJO sudah bersertifikat atas nama BALTASAR DOI (Tergugat IV);
 - Bahwa, proses sertifikatnya terjadi tahun 2010 lewat PRONA;
8. Saksi **IGNASIUS DEZE**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi pada saat umur 13 tahun bersekolah (SD) di BEJO;
 - Bahwa, saksi menyaksikan saksi NARU NALE meninggal di rumah MIKAEL LEKE, jenasahnya kemudian disemayamkan di SAO LAY TOLO di BEJO baru kemudian dimakamkan di Boua, alasannya setahu saksi karena NALE DHOLU tidak dibeli oleh SURI WULE ;
9. Saksi **MARTINUS BEI**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi akan menerangkan tentang SAO LAY TOLO;
 - Bahwa, sao LAY TOLO dibangun oleh MIKAEL LEKE pada tahun 1976;
 - Bahwa, Ngadu dan Bhaga Sao LAY TOLO berada di BOBOU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang tinggal di SAO LAY TOLO adalah Penggugat VERONIKA MAU NALE sedangkan MIKAEL LEKE tidak tinggal di SAO LAY TOLO hanya sesekali kalau ada acara-acara;

10. Saksi **PETRUS RAGA**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi akan menerangkan tentang tanah sengketa yang terletak di BEJO;
- Bahwa, yang saksi ketahui yang mengelola tanah sengketa di BEJO adalah MIKAEL LEKE dan anak-anaknya berupa tanaman kopi, Nangka dan kolam ikan;
- Bahwa, tanah di BEJO sudah bersertifikat atas nama BALTASAR DOI (Tergugat IV);
- Bahwa, proses sertifikatnya terjadi tahun 2010 lewat PRONA;

11. Saksi **ZAKARIAS LODO**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun ada hubungan dengan Tergugat I, II, III, IV yaitu saksi adalah suami dari Kakak perempuan pertama Para Tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 1980 saksi pernah ikut Mikael Leke memberitahukan kepada Simon Ka'u dan keluarga di Boua untuk ikut acara Nikah adat Veronika Mau Nale di Bobou;
- Bahwa, Simon Ka'u langsung bilang Moi punya rumah di sini Boua bukan di Bobou jadi sebenarnya harus Bere Tere (Iamaran) disini (Boua) kalau Bere Tere di Bobou kamu harus bawa barang, Moi di Bobou hanya cari makan saja, kemudian dijawab oleh Mikel Leke bahwa karena hidupnya Moi siang malam di Bobou jadi boleh bere tere di Bobou, kita cukup hadir saja dan di jawab lagi oleh Simon Ka'u : Nanti akan jadi pembicaraan orang bahwa kami disini (Boua) lepas tangan dan dijawab lagi oleh Mikel Leke : tidak ada orang yang marah kecuali saya ;
- Bahwa, maksud Simon Kau adalah supaya keluarga besar mengetahui status Veronika Moi Nale;

12. Saksi **MARSELINUS RAGHI**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tinggal di BATA BEJO;
- Bahwa, setahu saksi NARU NALE meninggal di rumah MIKAEL LEKE, jenasahnya kemudian disemayamkan di SAO LAY TOLO di BEJO baru kemudian dimakamkan di Boua, alasannya setahu saksi karena NALE DHOLU tidak dibelis oleh SURI WULE;
- Bahwa, pada saat NARU NALE meninggal Simon Kau datang ke Boua tidak ada yang suruh akan tetapi dia datang sendiri ;
- Bahwa, MIKAEL LEKE kawin berbelis dengan isterinya THERESIA MELI dan saksi ikut mengantar belis ;
- Bahwa, setelah itu dilanjutkan dengan acara Zio Wae di SA'O LAY TOLO di Bejo untuk Theresia Meli ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suri Wule tinggal di Bejo ;
- Bahwa, setahu saksi anak dari Dhone Igo mendapat warisan dari Sao LAY TOLO akan tetapi saksi tidak tahu berupa apa ;

13. Saksi **MARIA YASHINTA TAI**, di bawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun berhubungan keluarga dengan Tergugat I, II, III, IV sebagai sepupu kandung;
- Bahwa, saksi adalah anak dari SUSANA PAE DHONE tante kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa, saksi menerangkan tentang tanah sengketa di BATA BEJO;
- Bahwa, tanah tersebut dikuasai oleh bapak saksi yang bernama PAULUS WERU DHIU dan MIKAEL LEKE;
- Bahwa, pada bulan Juni 1976 datang MIKAEL LEKE dan VERONIKA MOI NALE ke Bata Bejo ke rumah mama saksi SUSANA PAE DHONE dan sampai di rumah MIKAEL LEKE bilang pada mama saksi SUSANA PAE DHONE "Kae mulai sekarang tanah dibelakang dilepas, saya mau kerja", dan kemudian dilepas oleh SUSANA PAE DHONE dan dikerjakan oleh Mikael Leke ;
- Bahwa, saat itu Penggugat VERONIKA MOI NALE tinggal bersama dengan MIKAEL LEKE;
- Bahwa, benar pernah ada masalah soal tanah sengketa yang terletak di BEJO tersebut namun yang saksi ketahui pasti tidak pernah terjadi perdamaian

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara VERONIKA MOI NALE dengan SUSANA PAE DHONE akan tetapi perdamaian antara SUSANA PAE DHONE dengan MIKAEL LEKE, sehingga tanah tersebut dikerjakan oleh MIKAEL LEKE DHONE yang dilanjutkan oleh anak-anak MIKAEL LEKE;

- Bahwa, pada saat mama saksi SUSANA PAE DHONE meninggal dunia upacara pemakaman dilakukan di rumah milik Mama SUSANA PAE DHONE dan babi yang digunakan untuk upacara pemakaman berada dari anak kandung (ana dhadhi) mama SUSANA PAE DHONE, begitu pula pada saat Nenek THERESIA PAE DHONE meninggal dunia upacara pemakaman dilakukan di rumah SUSANA PAE DHONE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Data Yuridis, diberi tanda TT-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, diberi tanda TT-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda TT-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, diberi tanda TT-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda TT-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan, diberi tanda TT-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas Tanah, diberi tanda TT-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diberi tanda TT-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda TT-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, diberi tanda TT-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat/Silsilah Penguasaan Tanah Sejak Tahun 1960, diberi tanda TT-11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda TT-12 ;
13. Fotocopy Surat Kuasa, diberi tanda TT-13 ;
14. Fotocopy Surat yang berisi Sanggahan/Keberatan, Kesimpulan Akhir, dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, diberi tanda TT-14 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Gambar Ukur, diberi tanda TT-15 ;

16. Fotocopy Peta Tanah, diberi tanda TT-16 ;

17. Fotocopy Sertikat Tanah Hak Milik No. 429, diberi tanda TT-17;

18. Fotocopy KTP atas nama Baltasar Doi, diberi tanda TT-18 ;

19. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, diberi tanda TT-19 ;

20. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2010, diberi tanda TT-20 ;

21. Fotocopy Berita Acara Pengesahan dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, diberi tanda TT-21 ;

22. Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, diberi tanda TT-22 ;

23. Fotocopy Surat Kepada Kepala Desa Ubedolumolo, diberi tanda TT-23 ;

24. Fotocopy Surat yang berisi data tentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, diberi tanda TT-24 ;

25. Fotocopy Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada, diberi tanda TT-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula bubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan, kecuali bukti TT-17 sampai dengan bukti TT-20 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 02 April 2012 sedangkan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 12 April 2012 selanjutnya masing-masing pihak tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap ikut pula termuat dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat bukanlah orang yang memiliki hubungan hukum dengan warisan Sao LAY TOLO;

Bahwa bapak MIKAEL LEKE DHONE sebagai salah satu pewaris asal Sa'o LAY TOLO mempunyai 8 orang anak baik lelaki maupun perempuan yang kesemuanya sebagai ahli waris dari Sa'o LAY TOLO yang tentunya apabila dihubungkan dengan tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat maka kepemilikan tanah-tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama ahli waris Sa'o LAY TOLO yang walaupun dalam penguasaan tidak semuanya berada dalam penguasaan 8 (delapan) ahli waris SAO LAY TOLO dan atau ahli waris lainnya;

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa penggugat anak perempuan yang mempunyai hak atas dasar bahwa menurut hukum adat Bajawa dengan sistem pewarisan matrilineal bahwa perempuan yang mewarisi kekayaan dari leluhur. Akan tetapi bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menegaskan asal warisan dari objek warisan, asal alas hak dari Penggugat, apa alasan Tergugat I, II, III, IV memiliki dan menguasai objek sengketa dan lain-lain ;

Bahwa, objek tanah yang digugat oleh Penggugat sangat tidak jelas karena ada bidang tanah yang diberikan oleh Sao LAY TOLO melalui WARA WULE dan Bapak MIKAEL LEKE DHONE untuk digarap oleh Penggugat dan masih digarap serta dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi dalam perkara perdata ini bidang tanah yang masih digarap oleh Penggugat itu ikut digarap oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut, Penggugat dalam Repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertujuan untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum karena tanah-tanah milik Penggugat telah turut dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV sedangkan tidak benar MIKAEL LEKE DHONE sebagai ahli waris dari Sao Lay Tolo yang akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut di atas dan replik dari Penggugat atas eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Majelis sependapat dengan Penggugat dalam repliknya tersebut di atas, karena persoalan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek gugatan tidak menjadi halangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang menyatakan "*adalah hak dari penggugat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”; sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa soal hubungan hukum adalah perkara pembuktian / materi pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut hemat Majelis, eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat telah secara keliru memilih Badan Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara porsi Turut Tergugat yang berhubungan dengan “absolute competentie” adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Penggugat telah salah menetapkan subjek hukum sebagai Turut Tergugat Pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kakanwil Propinsi NTT cq. Kakan Pertanahan Kab. Ngada, yang mana seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Kakanwil BPN Propinsi NTT di Kupang dan Kakan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, sehingga Penggugat secara nyata ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas, menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat tidak mempersoalkan aspek formalitas dari penerbitan sertifikat tanah in casu Sertifikat Hak Milik No.429 akan tetapi substansi atau materi dari sertifikat tersebut, karena menurut Penggugat tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas dan replik dari Penggugat atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dalam gugatan ini mendalilkan hak-hak kepemilikannya atau mempersoalkan hak-hak keperdataannya atas tanah miliknya yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional in casu Sertifikat Hak Milik No.429 atas nama Baltasar Doi Tergugat IV;

Bahwa, mengacu pada Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 perubahan data yang berakibat dengan pembatalan hak harus diajukan oleh orang yang berkepentingan dengan pembatalan hak dimaksud, misalnya oleh orang-orang yang akan memperoleh hak atas tanah yang dibatalkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sangat jelas maksud dan tujuan penggugat adalah hak dasar / prinsipil dari kepemilikan atas tanah dimaksud in casu tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 429 atas nama Baltasar Doi Tergugat IV;

Bahwa, sebagaimana selalu diingatkan pimpinan Mahkamah Agung yakni agar sengketa hak keperdataan, seperti sengketa hak milik, ditentukan oleh putusan peradilan perdata bukan oleh lingkungan peradilan lain seperti putusan peradilan TUN atau peradilan pidana. Hal yang sama berlaku pada pemeriksaan tingkat kasasi. Apabila telah ada putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai status suatu hak, maka putusan peradilan lain yang berbeda atau bertentangan harus ditolak atas alasan tidak berdasarkan hukum. Hak-hak keperdataan dipastikan atau ditentukan oleh putusan peradilan perdata, bukan oleh putusan lingkungan tun atau pidana ;

Sehingga tidak ada alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat karena alasan formil dimaksud karenanya eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesalahan menyebutkan subjek hukum menurut Majelis bukanlah hal yang bersifat prinsipil sehingga Majelis tidak perlu kaku serta merta membatalkan gugatan Penggugat karena kesalahan yang demikian hanya perlu disesuaikan sesuai dengan nomenklaturnya namun tujuan gugatan jelas kepada instansi Badan Pertanahan Nasional yang telah mengeluarkan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut hemat Majelis, eksepsi Turut Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah pewaris satu-satunya Sao LAY TOLO berupa 6 (enam) bidang tanah berikut ini:

- a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya;

Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;

Timur : dengan jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;

b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas ± 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kali Waebetu ;

Selatan : dengan jalan raya ;

Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;

Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;

c. Bidang tanah di lokasi TURE, seluas ± 4.146 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan kali mati;

Selatan : dengan tanah milik KAE DHONE;

Timur : dengan bidang tanah milik NALE TEDHA ;

Barat : dengan bidang tanah milik UGE DHONE ;

d. Bidang tanah di lokasi RORA, seluas ± 7.128 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan bidang tanah milik BUPU FONO dan SIU MOI ;

Selatan : dengan kali mati;

Timur : dengan bidang tanah milik MEO LODA ;

Barat : dengan bidang tanah milik LEDO NARU ;

e. Bidang tanah di lokasi BOBOU (hutan bambu), seluas ± 11.220 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan bidang tanah milik LOGO ADO dan TITU FONO ;

Selatan : dengan Kampung Bobou ;

Timur : dengan bidang tanah milik ROGA MEO dan MEO DITU;

Barat : dengan bidang tanah milik MOI DHONE dan NGILU MUGE ;

f. Bidang tanah di lokasi BATA BEJO, seluas ± 5.900 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan PIUS WAE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan PIUS RAGHI ;

Timur : dengan Kali Wae Kogo ;

Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo ;

Namun, tanah warisan milik Penggugat tersebut di atas, sebagian ikut dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni sebagai berikut :

- Tergugat I. MARIA GORETI MEO dan Tergugat III. EMILIANA MOI menguasai sebagian tanah Penggugat yang terletak di WAEBETU bagian a, sedangkan pada lokasi WAEBETU bagian b juga sebagian bidang tanahnya dikuasai oleh Tergugat I. MARIA GORETI MEO dan Tergugat II. AGNES RESI;
- Tergugat IV. BALTASAR DOY menguasai seluruh bidang tanah milik Penggugat yang terletak di BEJO Desa Ubedolumolo dan telah disertifikatkan oleh TURUT TERGUGAT Badan Pertanahan Kabupaten Ngada ;

Bahkan, Tergugat I, II, III, IV menyatakan sebagai keturunan dari Nau Nalu dan Wule Luna yang berhak atas warisan dari Sa'o Lay Tolo

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan bahwa Sao LAY TOLO berawal dari NAU NALU kawin berbelis dengan seorang perempuan bernama WULE LUNA hidup berkeluarga, beranak pinak serta memiliki dan menguasai asset / kekayaan dari Sao LAY TOLO termasuk tanah-tanah yang sekarang menjadi objek sengketa poin a, b, c, d kecuali bidang pada poin e yaitu tanah di lokasi BOBOU (tanah milik BOU TUA, RIWA TUA, dan LINA TUA) dan poin f yaitu tanah di BATA BEJO (karena masih milik orang lain);

Bahwa, dari hasil perkawinan antara NAU NALU dengan perempuan WULE LUNA, maka lahirlah anak yang pertama seorang perempuan yang diberi nama IGO WULE, anak kedua seorang lelaki yang diberi nama RETO WULE, kemudian lahir lagi anak ketiga seorang perempuan dan diberi nama WARA WULE, selanjutnya terlahir lagi seorang laki-laki bernama WIKA WULE dan selanjutnya yang bungsu seorang lelaki yang diberi nama SURI WULE sehingga dari hasil perkawinan ini mereka mendapatkan 5 (lima) orang anak dan ke-5 (lima) anak ini adalah ahli waris Sao LAY TOLO;

Bahwa, anak perempuan pertama yang bernama IGO WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki bernama PEGU DOI hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama DHONE IGO, selanjutnya anak kedua perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama RETO WULE sampai dengan meninggal dunia tidak melakukan perkawinan sehingga RETO WULE tidak mempunyai ahli waris, lalu anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama WARA WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki yang bernama WAE JUE selanjutnya mendapat seorang anak yang bernama MEO WARA akan tetapi anak yang bernama MEO WARA ini meninggal dunia pada usia dini sehingga status sebagai ahli waris Sao LAY TOLO hanya sampai pada anak MEO WARA, kemudian, anak kelima dari perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama WIKA WULE sampai dengan meninggal dunia tidak melakukan perkawinan sehingga WIKA WULE tidak mempunyai ahli waris, dan terakhir, anak keenam dari perkawinan NAU NALU dengan WULE LUNA yang bernama SURI WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang perempuan berasal dari kampung BOUA yang bernama NALE DOLU sehingga status ahli waris sao LAY TOLO dari perkawinan ini hanya sampai pada SURI WULE saja, tidak kepada keturunannya yakni DOLU NALE, MEO NALE, NONO NALE, NARU NALE, MOTU NALE dan VERONIKA MOI NALE (Penggugat) karena SURI WULE yang kawin dengan perempuan NALE DOLU bukanlah berbelis (bukan pasa) atau dengan kata lain SURI WULE kawin masuk ke dalam rumah adat milik NALE DOLU (dii sao);

Bahwa selanjutnya perempuan DHONE IGO setelah dewasa melakukan perkawinan tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki bernama DOI MEO hingga melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama seorang perempuan bernama SUSANA PAE DHONE, anak kedua seorang lelaki yang bernama MIKAEL LEKE DHONE, anak ketiga seorang perempuan yang bernama ELISABETH WULE DHONE dan yang keempat seorang lelaki bernama YOSEPH A. NAU DHONE;

Bahwa ke-4 (empat) anak DHONE IGO dan DOI MEO tersebut setelah dewasa melakukan perkawinan dengan uraian sebagai berikut : SUSANA PAE DHONE kawin tak berbelis (dii sao) dengan lelaki PAULUS WERU DHIU melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu LUSIA OKE PAE, YASHINTA TAI PAE, VERONIKA WAKU PAE, MIKAEL Y. NAU PAE dan GASPAR LEDE PAE, sehingga anak-anak dari perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset / kekayaan dari Sa'o LAY TOLO; MIKAEL LEKE DHONE kawin berbelis (pasa) dengan seorang perempuan yang bernama THERESIA MELI TOLO yang dari perkawinan tersebut mendapat 8 (delapan) orang anak yaitu AGUSTINA TOLO MELI, MARIA GORETI MEO MELI (Tergugat I), BALTASAR DOI MELI (Tergugat IV), AGNES RESI MELI (Tergugat II), EMANUEL M. LAPE MELI, KRISTINA E. MOI MELI (Tergugat III), ALOYSIUS Y. RABA MELI dan EMANUELA M. IGO MELI, sehingga anak-anak dari perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset / kekayaan Sao LAY TOLO; ELISABETH WULE DHONE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki yang bernama MOSES SURI BEO, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu AMBROSIOUS GOGI WULE, THEODORUS LAKO WULE, dan MARKUS DOI WULE, sehingga anak-anak dari hasil perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset/kekayaan Sao LAY TOLO; YOSEPH A. NAU DHONE kawin berbelis (pasa) dengan seorang perempuan yang bernama SISILIA NABEN, selanjutnya mendapat keturunan 4 (empat) orang anak yaitu PATRISIUS DOI NAU, THERESIA DHONE NAU, AMOS N. GOJA NAU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSWINDA IGO NAU yang selanjutnya anak-anak dari hasil perkawinan ini mempunyai status sebagai ahli waris segala asset/kekayaan Sao LAY TOLO;

Bahwa SUSANA PAE DHONE, MIKAEL LEKE DHONE, ELISABETH WULE DHONE dan YOSEPH A. NAU DHONE telah meninggal dunia semua sehingga sekarang yang duduk sebagai ahli waris Sao LAY TOLO yang utuh dan pasti adalah anak-anaknya yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut: bahwa tentang objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. M429 yang terletak di Desa Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi (Tergugat IV), baik letak, luas maupun batas-batasnya sesuai fakta hukum yang berlaku ;

Bahwa tanah atas nama Tergugat IV. BALTASAR DOI dengan status hak milik Nomor 429 yang terletak di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada seluas 4.150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Theresia Bupu Bhebe;

Selatan : tanah milik Pius Wae, tanah milik SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu;

Timur : dengan tanah milik Theresia Bupu Bhebe;

Barat : jalan ke Kp Bejo

Bahwa proses pensertifikatan tanah atas nama Tergugat IV. Baltasar Doi telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas dan kebijaksanaan pertanahan bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk para Penggugat maupun Badan Hukum Perdata lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 dan bukti saksi sebanyak 8 (delapan) orang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, II, III, IV telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dan bukti saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-24 ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah siapa yang paling berhak mewarisi harta kekayaan SAO LAY TOLO ?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV sama-sama membenarkan bahwa mereka adalah keturunan dari NAU NALE dan WULE LUNA, dimana NAU NALE yang berasal dari suku/woe Kebe, Bobou, kawin belis (perempuan masuk ke rumah laki-laki) dengan WULA LUNA;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, IV adalah keturunan dari IGO WULE yang adalah anak pertama dari NAU NALE dan WULE LUNA sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah keturunan dari SURI WULE ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Penggugat menyatakan bahwa IGO WULE bukanlah keturunan dari NAU NALE dan WULE LUNA akan tetapi dari hasil perkawinan antara GOGI NALE dan WULE LUNA;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan dan ditegaskan pula apakah IGO WULE benar keturunan dari NAU NALU dan WULE LUNA?

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama PETRONELA NAU PALE di bawah sumpah, menerangkan bahwa IGO WULE bukanlah anak dari perkawinan antara NAU NALU dengan WULE LUNA akan tetapi anak dari perkawinan GOGI NALE dengan WULE LUNA; dan setelah itu GOGI NALE meninggalkan WULE LUNA dan membawa IGO WULE ke dalam Sa'onya yakni SA'O MILO ZI'A yang ada di BEJO ; dan setelah besar IGO WULE kawin tak berbelis (dii sao) dengan seorang lelaki bernama PEGU DOI hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama DHONE IGO; selanjutnya DHONE IGO setelah dewasa melakukan perkawinan tak berbelis (di'i sa'o) dengan seorang lelaki bernama DOI MEO hingga melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama seorang perempuan bernama SUSANA PAE DHONE, anak kedua seorang lelaki yang bernama MIKAEL LEKE DHONE , anak ketiga seorang perempuan yang bernama ELISABETH WULE DHONE dan yang keempat seorang lelaki bernama YOSEPH A. NAU DHONE ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III, IV melalui saksinya HILARIUS GODJA di bawah sumpah menyatakan kalau GOGI NALE tidak pernah kawin dengan WULE LUNA namun hanya pernah menikah dengan PAE DIWI, akan tetapi IGO WULE benar ikut GOGI NALE sebagai anak piara (ana polu)di SA'O MILO ZI'A milik GOGI NALE;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan Majelis jika IGO WULE benar adalah keturunan dari NAU NALU dan WULE LUNA mengapa IGO WULE (sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dalam adat Bajawa sebagai penghuni SAO) tidak ikut NAU NALU dan WULE LUNA tinggal di SAO LAY TOLO?

Menimbang, bahwa ana polu (anak piara) dalam adat Bajawa dijelaskan sebagai berikut : Ana Polu adalah anak orang lain yang diambil dan dipelihara menjadi seperti anaknya sendiri, karena belas kasihan. Ana Polu pada umumnya anak saudara yang sudah menjadi yatim piatu. Dengan demikian ana polu adalah saudara dari kerabat lain. Namun, biasanya masih satu perut yang sudah pergi dengan woe lain. Ana polu juga dikenakan pada anak tiri oleh ayah atau ibu tirinya. (vide Rato, Dominikus, DR, SH, MSI, Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial, Kasus Ngada Flores, hal 125);

Menimbang, bahwa dari kaidah adat tersebut maka jika dikaitkan dengan fakta bahwa NAU NALU dan WULE LUNA tidak ada hubungan kerabat / saudara dengan GOGI NALE, kemudian IGO WULE bukanlah anak yatim piatu, NAU NALU dan WULE secara ekonomi (dilihat dari warisan SAO LAY TOLO) bukanlah termasuk dalam kategori melarat, maka secara hukum IGO WULE bukan berstatus sebagai ana polu / anak piara dari GOGI NALE;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV HILARIUS GODJA justru mempertegas ada hubungan antara IGO WULE dengan GOGI NALE bahkan diterangkan oleh saksi HILARIUS GODJA bahwa IGO WULE ikut mendapat warisan dari Sa'o Milo Zi'a milik GOGI NALE ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa IGO WULE pernah membuat acara adat di SAO LAY TOLO atau pun melakukan suatu perbuatan yang ada hubungannya dengan SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV yakni PETRUS NONO, PETRUS RIA, VERONIKA ENE, IGNASIUS DEZE, MARTINUS BEI bahwa selama ini yang menghuni SAO LAY TOLO adalah WARU WULE dan VERONIKA MOI NALE baik pada saat di BEJO maupun kemudian pada saat SAO LAY TOLO pindah dari BEJO kembali ke BOBOU, dan sekarang yang tinggal di SAO LAY TOLO hanya VERONIKA MOI NALE;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat I, II, III, IV tidak cukup dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis bahwa IGO WULE adalah anak atau keturunan dari NAU NALU dan WULE LUNA ;

Menimbang, dengan demikian konsekuensi hukum bagi IGO WULE adalah IGO WULE dan keturunan dari IGO WULE tidak berhak atas harta warisan NAU NALU dan WULE LUNA, lebih lanjut segala tindakan / perbuatan untuk mengambil warisan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAU NALU oleh IGO WULE dan keturunannya in casu Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena IGO WULE telah dinyatakan tidak berhak atas harta warisan SAO LAY TOLO maka secara hukum harta Sa'o LAY TOLO milik NAU NALU hanya dapat diwariskan kepada anak-anaknya yang dalam hal ini adalah WARA WULE, RETO WULE, WIKA WULE, SURI WULE dan keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keturunan dari IGO WULE dinyatakan tidak berhak maka dalam kaitannya dengan hak atas warisan SAO LAY TOLO, tidak perlu dipertimbangkan lagi soal apakah MIKAEL LEKE DHONE (bapak kandung Tergugat I, II, III, IV) dengan THERESIA MELI TOLO (ibu kandung Tergugat I, II, III, IV) kawin belis atau tidak karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa pertanyaan Majelis selanjutnya siapakah dari antara anak-anak keturunan NAU NALU dan WULA NALE (WARA WULE, RETO WULE, WIKA WULE, SURI WULE) yang masih hidup dan berhak atas warisan SAO LAY TOLO ?;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat bajawa yang berhak mewaris adalah semua anak yang karena statusnya berhak menerima harta benda warisan serta wajib mengurus dan meneruskan harta itu kepada generasi selanjutnya ; bahwa dalam masyarakat matrilineal yang dianut dalam adat Bajawa umumnya ana dii sao atau ana weta sebagai ahli waris; (ibid, hal 119-120).

Yang dinamakan ana weta atau ana dii sao adalah anak yang dilahirkan oleh saudara perempuan ayah dan merupakan penunggu rumah, dan terhadap mereka tidak dimintakan ngaluana atau ngaluana yang diberikan oleh suami hanya sebagai penghubung dan pengikat tali kekeluargaan ; (op.cit).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan didalilkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, IV bahwa anak dari keturunan dari NAU NALU dan WULE LUNA yang bernama RETO WULE, WARA WULE, WIKA WULE sudah meninggal dan tidak ada keturunan / punah, hanya SURI WULE yang kawin dengan NALE DHOLU dan melahirkan DOLU NALE, MEO NALE, NONO NALE, NARU NALE, MOTU NALE dan MOI NALE (Penggugat); bahwa, benar dari keenam anak keturunan dari SURI WULE dan NALE DHOLU hanya VERONIKA MOI NALE yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, telah nyata dan pasti secara hukum bahwa hanya MOI NALE (VERONIKA MOI NALE / Penggugat) yang masih hidup dan tetap tinggal dalam SAO LAY TOLO;

Menimbang, akan tetapi Tergugat I, II, III, IV dalam jawaban mengatakan bahwa SURI WULE kawin tak berbelis dengan NALE DOLU melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu DOLU NALE, MEO NALE, NONO NALE, NARU NALE, MOTU NALE dan VERONIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOI NALE (Penggugat) sehingga SURI WULE sudah ikut isterinya ke BOUA dan tidak ada hak lagi di SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar SURI WULE kawin masuk ke isterinya NALE DOLU di Boua, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa, saksi dari Penggugat yang bernama BENEDIKTUS NAI di bawah sumpah menerangkan bahwa SURI WULE kawin berbelis dengan NALE DOLU dan sebagai ngaluananya SURI WULE telah memberikan sejumlah barang antara lain berupa Lu'e Ema (kain selendang), Lawo (Kain), Tulu Lawo, Lue Ema (kerbau 1 ekor), Dulu Lue (kerbau 1 ekor), Lalu Une (kerbau 1 ekor), Tolo Wuli (kuda 1 ekor), Saga; sementara itu saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV yakni VERONIKA ENE, IGNASIUS DEZE, ZAKARIAS LODO, MARSELINUS RAGHI, pada intinya menerangkan bahwa NARU NALE saat meninggal di BEJO dikuburkan di BOUA dikarenakan NALE DOLU tidak dibelis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa Tergugat I, II, III, IV tidak cukup dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis sebagai suatu fakta hukum bahwa SURI WULE kawin masuk / di'i sa'o ke rumah isterinya NALE DOLU di BOUA dimana Tergugat I, II, III, IV hanya mendasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saudara kandung dari Penggugat NARU NALE dikuburkan di Boua di kampung ibunya NALE DHOLU yang menandakan bahwa SURI WULE masuk ke rumah isterinya WULE LUNA (di'i sa'o) di Boua karena keadaan yang demikian masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan lain apakah hal tersebut dikarenakan semata karena hubungan yang bersifat kekeluargaan atau karena alasan lain, sedangkan tidak keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV yang menerangkan soal perkawinan SURI WULE dan WULE LUNA;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat BENEDIKTUS NAI dan dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV masing-masing PETRUS NONO, PETRUS RIA, VERONIKA ENE, IGNASIUS DEZE, MARTINUS BEI dan pemeriksaan setempat bahwa nyata dan pasti bahwa yang menghuni SAO LAY TOLO saat ini adalah VERONIKA MOI NALE, anak perempuan dari SURI WULE dan NALE DOLU, maka dalil sangkalan Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan SURI WULE di'i sa'o dengan WULE LUNA tidak berdasarkan hukum sehingga Majelis tolak/kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV yang bernama VERONIKA ENE yang menerangkan bahwa pada saat saksi berumur 7 tahun saksi mendengar WARA WULE pada saat akan meninggalnya mengatakan "Guru (MIKAEL LEKE), engkau jangan lepas rumah ini, cucuku Reti Me'o (Tergugat I) tinggal dan gantikan posisi saya di rumah ini", karena tidak didukung oleh bukti lainnya dan karena saat itu saksi masih berumur 7 tahun sehingga Majelis ragu apakah benar yang disampaikan WARA WULE adalah demikian maksudnya oleh karenanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari keragu-raguan Majelis, maka keterangan saksi VERONIKA ENE tersebut Majelis tolak /kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan bahwa benar, nyata dan pasti secara hukum bahwa VERONIKA MOI NALE adalah satu-satunya keturunan dari NAU NALU yang masih hidup dan berhak atas SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta / objek warisan berupa 6 (enam) bidang tanah, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar keenam bidang tanah tersebut termasuk dalam harta warisan milik SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan pemeriksaan setempat Majelis telah mendapatkan fakta bahwa benar bidang tanah yang terletak di WAEBETU bagian a dikuasai sebagian oleh Tergugat I. MARIA GORETI MEO dan Tergugat III. EMILIANA MOI dan selebihnya dikuasai oleh Penggugat VERONIKA MOI NALE, bahwa benar bidang tanah yang terletak di WAEBETU bagian b dikuasai sebagian oleh Tergugat I. MARIA GORETI MEO dan Tergugat II, AGNES RESI dan selebihnya oleh Penggugat VERONIKA MOI NALE; bahwa benar, bidang tanah yang terletak di Bejo dikuasai oleh Tergugat IV. BALTASAR DOY dan telah terbit sertifikat hak miliknya atas nama Tergugat IV. BALTASAR DOY; bahwa, benar bidang tanah di Hutan Bambu BOBOU dikuasai oleh anggota suku / woe KEBE; bahwa, benar bidang tanah yang terletak di TURE dan RORA dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat VERONIKAMOI NALE;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dalam jawabannya mengatakan bahwa kekayaan dari Sao LAY TOLO termasuk tanah-tanah yang sekarang menjadi objek sengketa poin a, b, c, d kecuali bidang pada poin e yaitu tanah di lokasi BOBOU (tanah milik BOU TUA, RIWA TUA, dan LINA TUA) dan poin f yaitu tanah di BATA BEJO (dulunya masih milik orang lain);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, II, III, IV tersebut juga merupakan suatu pengakuan bahwa benar bidang tanah di WAEBETU bagian a, WAEBETU bagian b, TURE, dan RORA adalah benar harta SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa benar tanah di BEJO saat ini telah bersertifikat sebagai Hak Milik atas nama BALTASAR DOI (Vide T-33, TT-15, TT-17);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya apakah Sertifikat Tanah Hak Milik kepada BALTASAR DOI diperolehnya berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap tanah di BEJO, bahwa benar sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang lain, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat WILHELMINA LUSI dan HELENA DIWI dan saksi Tergugat I, II, III, IV MARIA YASHINTA TAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi WILHELMINA LUSI dan saksi HELENA DIWI menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Bejo awalnya adalah tanah milik orang tua mereka yang bernama YOHANES NIKI DAKU, bahwa kemudian sekitar tahun 1972 - 1973 terjadi tukar menukar tanah milik VERONIKA MOI NALE (Penggugat) yang ada di LEBIJAGA dengan tanah milik YOHANES NIKI DAKU di Bejo, bahwa adapun alasan penukaran tanah tersebut dikarenakan supaya lebih dekat dengan anak YOHANES NIKI DAKU yang bernama Helena Diwi yang kerja tanah di LEBIJAGA. HELENA DIWI sendiri menerangkan sempat 5 (lima) tahun kerja tanah yang di LEBIJAGA;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi MARIA YASHINTA TAI yang adalah sepupu kandung Tergugat I, II, III, IV, karena ibu MARIA YASHINTA TAI yang bernama SUSANA PAE DHONE adalah kakak perempuan kandung dari orang tua Tergugat I, II, III, IV MIKAEL LEKE DHONE, menerangkan dipersidangan bahwa tanah sengketa di BEJO awalnya adalah tanah milik SUSANA PAE DHONE, karena awalnya MIKAEL LEKE DHONE datang bersama VERONIKA MOI NALE dan tinggal bersama di BEJO lalu MIKAEL LEKE meminta untuk kerja di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi WILHELMINA LUSI dan saksi HELENA DIWI dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yakni P-42 dan bukti surat Turut Tergugat yakni TT-7, TT-9, TT-11, TT-12 yang menerangkan bahwa riwayat tanah sengketa di BEJO awalnya adalah milik YOHANES NIKI DAKU, lalu beralih kepada MIKAEL LEKE dengan cara tukar menukar, selanjutnya dari MIKAEL LEKE kepada BALTASAR DOI dengan cara pewarisan, maka Majelis dapat simpulkan bahwa benar VERONIKA MOI NALE memiliki tanah yang terletak di LEBIJAGA dan bahwa benar telah terjadi pertukaran tanah VERONIKA MOI NALE yang terletak di LEBIJAGA dengan tanah milik YOHANES NIKI DAKU yang terletak di Bejo sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi WILHELMINA LUSI dan saksi HELENA DIWI tidak bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keterangan MARIA YASHINTA TAI, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, II, III, IV yakni BENEDIKTUS NAI, VERONIKA ENE, PETRUS NONO DULA, IGNASIUS DEZE, yang pada intinya menerangkan bahwa VERONIKA MOI NALE tidak pernah datang bersama dengan MIKAEL LEKE ke Bejo akan tetapi VERONIKA MOI NALE sebelumnya sudah tinggal dengan WARA WULE tante kandungnya di BEJO, sedangkan MIKAEL LEKE tinggal di rumah guru di BEJO;

Menimbang, bahwa apabila keterangan MARIA YASHINTA TAI dihubungkan pula dengan bukti-bukti dari Turut Tergugat TT-7, TT-9, TT-11, TT-12 maka akan saling bertolak belakang karena dijelaskan riwayat tanah tersebut tidak pernah berasal dari SUSANA PAE DHONE akan tetapi dari YOHANES NIKI DAKU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya terhadap keterangan saksi MARIA YASHINTA TAI yang menerangkan “bahwa pernah ada masalah soal tanah sengketa yang terletak di BEJO tersebut namun yang saksi ketahui pasti tidak pernah terjadi perdamaian antara VERONIKA MOI NALE dengan SUSANA PAE DHONE akan tetapi perdamaian antara SUSANA PAE DHONE dengan MIKAEL LEKE”, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut : bahwa apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 yakni SURAT PERDAMAIAN No: 2/CB/1976 isinya menerangkan “bertandatangan SUSANA PAE DHONE pihak I dan FERONIKA MOI NALE pihak II, bahwa hari Selasa tanggal 2-6-1976 berdasarkan Pasal 53(1) HIR sesudah mendengar keterangan dari Pihak I dan ke-II halmana mengenai persoalan pembagian jagung yang telah ditanam dari Pihak I sebagai hak penggarap diatas tanahnya Saudari pihak ke-II, dst” , maka jelaslah bahwa tanah sengketa dimaksud adalah milik dari VERONIKA MOI NALE dan bukan milik SUSANA PAE DHONE;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi MARIA YASHINTA TAI dihubungkan dengan surat bukti T-12 dan P-26 dimana dua bukti surat tersebut isinya saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka keterangan MARIA YASHINTA TAI, Majelis tolak / kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah terang dan pasti secara hukum bahwa tanah di BEJO adalah milik dari VERONIKA MOI NALE bukan milik SUSANA PAE DHONE ataupun milik MIKAEL LEKE DHONE sehingga perbuatan mengalihkan tanah sengketa di BEJO tersebut kepada BALTASAR DOI (Tergugat IV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa di BEJO telah bersertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama BALTASAR DOI Tergugat IV maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor 429 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak adanya kekuatan hukum atas sertifikat a quo maka haruslah dilakukan pembatalan Haknya oleh Badan Pertanahan Nasional yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah sengketa yang terletak di hutan bambu akan Majelis pertimbangan sebagai berikut; bahwa dari keterangan saksi Penggugat LEONARDUS MESA dan dari hasil pemeriksaan setempat di tanah sengketa hutan bambu, maka Majelis telah mendapatkan fakta bahwa tanah tersebut adalah benar tanah milik suku/woe KEBE, bahwa benar di atas tanah tersebut ada rumpun-rumpun bambu yang dibagi kepada masing-masing anggota suku termasuk kepada VERONIKA MOI NALE, dan MIKAEL LEKE DHONE mendapatkan bambu dari VERONIKA MOI NALE, maka Majelis berpendapat bahwa karena Tergugat I, II, III, IV juga tidak ada mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil sangkalannya bahwa tanah di hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu adalah milik MIKAEL LEKE DHONE maka Majelis berkesimpulan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah suku/woe KEBE dan karenanya konsekwensi hukumnya tanah tersebut tidak bisa dihaki secara individu tanpa adanya pelepasan tanah adat / tanah suku;

Menimbang, oleh karenanya sepanjang menyangkut tanah sengketa di hutam bambu harus dinyatakan sebagai milik suku / woe KEBE bukan milik dari SAO LAY TOLO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka sehubungan dengan Petitum Penggugat ke-2 selain daripada hutan bambu, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan terhadap petitum ke-9 gugatan Penggugat, selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita, maka petitum ke-9 tersebut tidak cukup beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka terhadap petitum pertama hanyalah dapat dikabulkan sebagian sedangkan untuk yang lain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV berada di pihak yang kalah maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonsi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat Rekonsi Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsinya dan karenanya gugatan Penggugat Rekonsi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsi ditolak, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV Konvensi / Para Penggugat Rekonsi ;

Mengingat dan memperhatikan : ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini :
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya;

Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;

Timur : dengan jalan raya;

Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kali Waebetu ;

Selatan : dengan jalan raya ;

Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;

Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;
 - c. Bidang tanah di lokasi TURE, seluas \pm 4.146 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik ;

Selatan : dengan kali mati ;

Timur : dengan bidang tanah milik NALE TEDHA ;

Barat : dengan bidang tanah milik UGE DHONE ;
 - d. Bidang tanah di lokasi RORA, seluas \pm 7.128 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan bidang tanah milik BUPU FONO dan SIU MOI ;

Selatan : dengan kali mati;

Timur : dengan bidang tanah milik MEO LODA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan bidang tanah milik LEDO NARU ;

e. Bidang tanah di lokasi BEJO Desa UBEDOLUMOLO, seluas 4.150 M2, sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 429 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe ;

Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah sekolah, dan tanah milik Maria Dhitu ;

Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;

Barat : Jalan KP.I Bejo;

Adalah tanah milik PENGGUGAT yang merupakan warisan dari leluhur PENGGUGAT yang bernama NAU NALU;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT di lokasi Waebetu a, seluas ± 3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan raya;

Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;

Timur : dengan jalan raya;

Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;

b. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai bidang tanah di lokasi Waebetu b, seluas ± 29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kali Waebetu ;

Selatan : dengan jalan raya ;

Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;

Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA ;

c. Tindakan Tergugat IV menguasai dan memiliki bidang tanah milik PENGGUGAT di lokasi BATA BEJO, seluas 4.150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe ;

Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah komite SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu ;

Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan KP. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada PENGUGAT ;
5. Menyatakan menurut hukum surat Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atas nama Baltasar Doi (Tergugat IV) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV dalam Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 oleh kami RADEN MAR SUPRPTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan FERI ANDA, SH., putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA E.P. KUE. Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH.
SUPRPTO,SH.

RADEN MAR



FERI ANDA, SH.

MARIA E.P. KUE,

Amd.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Panggilan : Rp. 875.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 916.000.-